

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk dugaan pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh Pemerintah China pada tahun 2017-2018 terhadap etnis muslim Uighur dalam kaitannya dengan Statuta Roma 1998 yaitu Genosida dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (*crimes against humanity*) yang tertuang dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Statuta Roma 1998. Genosida adalah perbuatan yang bertujuan untuk menghancurkan sebagian atau seluruhnya suatu kelompok nasional, ras, etnis, agama. Kejahatan Genosida usaha pembersihan etnis (*ethnic cleansing*) karena dilakukan secara sistematis, dimulai dengan kebijakan-kebijakan Pemerintah China yang menyudutkan keberadaan etnis muslim Uighur, kebijakan Pemerintah China meningkat pada beberapa tahun terakhir yaitu penahanan di kamp secara paksa lebih dari 1 juta muslim Uighur, didalam kamp tersebut terjadi pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, pemandulan, kawin paksa dan perlakuan sewenang-wenang lainnya. Muslim Uighur juga dilarang untuk melaksanakan kegiatan agama islam, pelarangan nama islami, tidak dibolehkan berpuasa, dilarang mengaji dan banyaknya mesjid dihancurkan. Selain itu Kejahatan Terhadap Kemanusiaan adalah serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil dengan mengetahui adanya serangan tersebut. Penahanan muslim Uighur di

kamp pendidikan ulang yang lebih mirip dengan penjara, adanya penyiksaan, pemerkosaan, perbudakan, penganiayaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya yang dilakukan oleh aparat Pemerintah China terhadap muslim Uighur. Kebijakan-kebijakan represif yang dilakukan Pemerintah China terhadap muslim Uighur dapat di kategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

2. Terhadap dugaan pelanggaran HAM berat oleh Pemerintah China terhadap etnis muslim Uighur, penegakan hukum internasional yang dilakukan adalah oleh PBB melalui tindakan-tindakan yang di atur dalam Piagam PBB Pasal 39 sampai Pasal 42. PBB mengecam Pemerintah China dan memberi peringatan untuk membebaskan muslim Uighur yang di tahan dalam kamp pendidikan ulang, seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Malaysia yang sedang dalam proses penghidupan kembali Undang-Undang atas sanksi terhadap pejabat dan perusahaan China serta hubungan ekonomi yang terkait dengan pelanggaran HAM berat Pemerintah China terhadap muslim Uighur. Apabila PBB tidak mampu dalam menyelesaikan konflik antara Pemerintah China dengan muslim Uighur, maka DK PBB dapat mengajukan kasus ini ke peradilan internasional yaitu Peradilan Pidana Internasional “*Internastional Criminal Court*” (ICC) yang kewenangannya untuk mengadili pelaku tindakan kejahatan luar biasa sesuai dengan yuridiksinya yang diatur dalam Statuta Roma 1998.

B. Saran

1. Diberinya tindakan dan sanksi yang tegas kepada pelaku kejahatan Hak Asasi Manusia pada etnis muslim Uighur dimana Pemerintah China telah bertindak dan berlaku sewenang-wenang terhadap muslim Uighur, dimana kebijakan-kebijakan oleh Pemerintah China yang ingin menegakkan *One China Policy* menghalalkan segala cara mulai dari menyudutkan, melarang melaksanakan ibadah, penahanan, pembunuhan, penyiksaan, perlakuan yang tidak manusiawi lainnya yang telah menjurus kepada Genosida dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan semata-mata ingin membersihkan etnis muslim Uighur (*ethnic cleansing*), sehingga muslim Uighur sebagai warga negara mendapatkan hak seutuhnya dan perlakuan yang baik dari pemerintahnya menurut aturan-aturan yang berlakudalam Hukum Internasional.
2. Dalam kaitannya dengan peran PBB untuk mendorong penghormatan masyarakat internasional terhadap HAM maka, dalam rangka melindungi muslim Uighur dalam pelanggaran HAM yang dilakukan Pemerintah China, PBB seyogyanya juga dapat mendorong penyelesaian masalah ini melalui penegakan hukum atas pelanggaran HAM ini di Mahkamah Pidana Internasional “*International Criminal Court*” (ICC).